

ASPEK HUKUM PERLINTASAN KERETA API ILEGAL DI WILAYAH WARUNGBAMBU KARAWANG

Hisni Insiyah,

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

1710631010097@student.unsika.ac.id

Margo Hadi Pura

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak: Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji dan menelaah aspek hukum perlintasan kereta api terhadap perlintasan sebidang ilegal khususnya di wilayah Warungbambu Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian perlintasan kereta api ilegal di Warungbambu Karawang. Hasil dari penulisan karya ilmiah ini adalah mengenai adanya perlintasan sebidang ilegal di wilayah Warungbambu Karawang yang dibuat tanpa memerhatikan aspek hukum pembuatan perlintasan kereta api, di mana perlintasan sebidang ilegal tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap keselamatan para pengguna jalan dan penumpang kereta api. Dengan begitu dapat diketahui bahwa regulasi mengenai perlintasan sebidang kereta api yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada implementasinya belum berlaku efektif dalam penerapannya, sehingga sampai saat ini masih sangat banyak ditemukannya perlintasan kereta api ilegal. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perlintasan kereta api ilegal serta memiliki wewenang untuk menutup perlintasan kereta api ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup. Namun dalam implementasinya pemerintah daerah hingga kini tidak terlalu memerhatikan mengenai perlintasan-perlintasan sebidang kereta api ilegal, sehingga banyak perlintasan kereta api ilegal masih beroperasi hingga saat ini.

Kata kunci: *Aspek Hukum, Perlintasan Kereta Api, Perlintasan Kereta Ilegal.*

Abstract: *The purpose in this scientific paper to examine and analyses the legal aspects railway crossings to illegal railway crossings especially Warungbambu Karawang area. The research method used is empirical legal research and the location of the research illegal railway crossings at Warungbambu Karawang. The result in this scientific paper is about existence of illegal railway crossings in Warungbambu Karawang which were made without paying attention the legal aspects of making railway crossings, where the illegal railway crossings have a high level of risk for safety of users road and rail passengers. That way it can be known the regulation of railway crossings has determined by government in implementation is'nt effective applied, so until now so many illegal railways crossing has found. In this case the regional goverment have a authority to control the illegal railway crossing and have a authority to closed the illegal railway crossing based on law number 23 of 2007 about the railway for the safety of rail travel and road users, illegal railway crossing that don't have*

license must be closed. But in the implementation regional government until nowadays no too pay attention about the illegal railway crossings, so that many illegal railway crossing are still operating until nowadays.

Keywords: *Legal Aspects, Railway Crossings, Illegal Railway Crossings.*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang begitu pesat telah memengaruhi pola hidup masyarakat di era modern ini. Di mana sebagian besar masyarakat bekerja di pusat kota dan mayoritas harus menempuh jarak yang cukup jauh serta rutinitas tersebut dilakukan setiap harinya pada hari kerja. Suatu perencanaan yang baik perlu dilakukan dalam mendukung hal tersebut, yaitu dengan menyediakan prasarana yang berfungsi untuk mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan akses jalan yang cepat dan memadai agar masyarakat dengan mudah sampai ke tempat tujuan sehingga dapat memanfaatkan waktu dengan efisien. Dengan adanya akses jalan yang cepat dan memadai dapat meminimalisir risiko-risiko yang dapat menghambat segala aktivitas masyarakat pada hari kerja, risiko yang paling dihindari salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan

terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan, bahkan kemacetan kerap kali terjadi tidak hanya di kota-kota besar. Peningkatan jumlah kendaraan tiap tahunnya dan juga akses jalan yang kurang memadai menjadi bagian dari faktor penyebab kemacetan. Di samping itu masih banyak faktor penyebab kemacetan yang lain, akan tetapi peningkatan jumlah kendaraan dan akses jalan yang kurang memadai yang paling sering terjadi. Maka dari itu peningkatan pembangunan sarana transportasi sangat perlu diutamakan dan diupayakan secepat mungkin untuk direalisasikan.

Dengan didirikannya sarana transportasi, tentu kegiatan ekonomi masyarakat, maupun pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi dapat lebih mudah untuk dikembangkan. Apabila memiliki prasarana dan sarana transportasi

yang baik untuk aksesibilitas maka kegiatan ekonomi masyarakat akan berkembang. Aksesibilitas ini dapat memacu dan mendukung proses interaksi antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil sehingga tercipta adanya pemerataan pembangunan [1]. Pembangunan ini didasarkan pada penataan ruang yang meliputi pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian ruang baik itu ruang daratan, ruang lautan maupun ruang udara merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menuju tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 [2]. Dalam pembangunan akses jalan tentu harus memerhatikan aspek hukum yang ada mengenai persyaratan teknis jalan, hal ini guna mewujudkan akses jalan memenuhi unsur keselamatan, keamanan, kelancaran, ekonomis, kenyamanan, dan ramah lingkungan. Salah satu akses jalan yang harus diutamakan persyaratan pembangunannya

adalah perlintasan kereta api. Dalam hal ini mengacu pada perlintasan sebidang yang merupakan perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, di mana dalam proses pembangunannya harus memprioritaskan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan bagi masyarakat yang melintasinya.

Namun demikian tidak terjadi keselarasan antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya. Di mana masih banyak perlintasan sebidang yang dibuat tanpa memerhatikan prosedur dan aspek hukum pada pembangunannya selanjutnya disebut perlintasan sebidang ilegal. Mungkin jika dilihat dari sudut pandang lain, pembuatan perlintasan sebidang ilegal tersebut cukup memberi kemudahan bagi masyarakat karena tidak perlu menempuh jalan memutar karena jalur tujuan yang terhalang perlintasan kereta api. Akan tetapi, pada faktanya tidak dapat dipungkiri bahwa perlintasan sebidang ilegal tersebut dapat membahayakan. Perlintasan sebidang ilegal ini kerap

kali menimbulkan kecelakaan yang menyebabkan adanya korban jiwa. Penyebab utama kecelakaan terhadap perlintasan sebidang adalah kurangnya kedisiplinan para pengguna jalan dan masih banyaknya perlintasan sebidang yang tidak resmi [3]. Hingga saat ini PT KAI mencatat masih terdapat 3.419 perlintasan sebidang ilegal tanpa palang pintu atau bahkan tanpa penjagaan serta perlintasan tidak sebidang baik berupa *flyover* maupun *underpass* [4]. Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup. Penutupan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin tersebut dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Dari data yang dipublikasikan oleh PT.KAI bahwa salah satu diantaranya adalah perlintasan sebidang ilegal di wilayah Warungbambu, Karawang. Hal ini dikarenakan perlintasan sebidang

ilegal tersebut merupakan penghubung antara jalan Suhud Hidayat dengan jalan Surotokunto yang merupakan salah satu akses jalan cepat menuju pusat kota dan industri yang akhirnya menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat setempat dan sekitar tanpa harus melewati jalan yang lebih jauh jarak tempuhnya sehingga waktu yang terpakai lebih efisien. Namun disamping untuk memenuhi kepentingan masyarakat tersebut terdapat risiko yang mengancam keselamatan baik bagi pengguna jalan maupun penumpang kereta api [5]. Akan tetapi pada kenyataannya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain masih terlalu minim, di sisi lain tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat sangat memahami bahaya dari perlintasan sebidang ilegal tersebut hanya saja kewaspadaan akan risiko tersebut sedikit diabaikan karena kebutuhan melintasi perlintasan tersebut untuk segera sampai ke tempat tujuan. Pada saat terjadinya kecelakaan pada perlintasan kereta api, kerugian yang dialami tidak hanya diderita bagi

pengguna jalan dan penumpang akan tetapi juga menyebabkan kerugian bagi PT. KAI akibat kerusakan sarana dan prasarana kereta api [6]. Pada perlintasan sebidang ilegal di wilayah Warungbambu dibuat tanpa memerhatikan aspek hukum pembuatan perlintasan kereta api, perlintasan Warungbambu hanya menggunakan palang pintu manual dari bambu atas inisiatif masyarakat setempat dengan pengawasan beberapa relawan petugas perlintasan untuk meminimalisir kecelakaan. Pada perlintasan yang dibuat secara resmi dengan memerhatikan aspek hukum prosedur pembuatan perlintasan sebidang pun masih memiliki risiko kecelakaan yang tidak bisa dihindari bagaimana lagi dengan perlintasan ilegal dengan media pencegahan yang seadanya.

Kajian di dalam penulisan ini adalah Aspek Hukum dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan penyelenggara mengenai prosedur pembuatan perlintasan sebidang yang hingga saat ini masih

belum berlaku secara efektif, hal ini didukung dengan data PT. KAI yang menunjukkan bahwa masih maraknya pelanggaran atas peraturan tersebut di mana banyaknya ditemukan perlintasan kereta api ilegal di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka diangkat judul penelitian “**Aspek Hukum Terhadap Perlintasan Kereta Api Ilegal Di Wilayah Warungbambu Karawang**” yang mana artikel ilmiah ini dibuat berdasarkan pandangan bahwa bagaimana aspek hukum terhadap perlintasan kereta api ilegal di wilayah Warungbambu, Karawang.

POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu bagaimana aspek hukum terhadap perlintasan kereta api ilegal di wilayah Warungbambu Karawang?. Mengingat hingga saat ini terlihat masih banyaknya perlintasan kereta api ilegal yang dapat membahayakan keselamatan baik bagi pengguna jalan maupun terganggunya perjalanan kereta api. Padahal

pengaturan mengenai perlintasan kereta api sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, akan tetapi pelaksanaannya masih terbilang terbatas dan masih banyak pelanggaran atas regulasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada artikel menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah salah satu metode penelitian hukum dengan mengkaji keefektifan hukum yang berada di dalam masyarakat [7]. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya hukum akan menilik unsur-unsur di luar dari pada hukum itu sendiri yaitu berupa fenomena empiris sebagai bentuk kenyataan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku hukum. Metode penelitian empiris dikatakan sebagai hukum dalam bentuk kenyataan di masyarakat (*das sein*) dengan menguraikan hukum secara deskriptif sebagai fenomena faktual di masyarakat [8]. Objek penelitian ini adalah efektivitas aturan hukum yang mana mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007

tentang Perkeretaapian serta peraturan pelaksana penyelenggaraan perkeretaapian. Dalam penelitian hukum empiris dibutuhkan adanya data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari lokasi penelitian, peristiwa hukum di lokasi penelitian dan responden. Sementara itu, data sekunder digunakan sebagai penunjang data primer. Pada penelitian ini, lokasi penelitian berada di Perlintasan Sebidang Ilegal Warungbambu Karawang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum kesejahteraan, dalam mewujudkan prinsip tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jalan baik di pusat maupun daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satu upaya yang dilakukan adalah pengaturan terhadap pembangunan

prasarana transportasi yang sesuai dengan kepentingan umum yang mana hal ini diatur dalam penataan ruang masing-masing daerah. Penataan ruang ini diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, misalnya pembangunan perlintasan kereta api.

Kereta api merupakan sarana transportasi darat yang hingga kini banyak diminati masyarakat, karena selain biayanya murah perjalanan dengan kereta api pun dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Hal yang mendukung perjalanan kereta api dapat ditempuh dengan waktu yang relatif singkat dikarenakan kereta api memiliki jalur khususnya tersendiri, jalur kereta api ini pada umumnya akan berpotongan dengan jalan yang disebut dengan perlintasan kereta api [9]. Untuk meningkatkan keselamatan kereta api, faktor keamanan pada pintu perlintasan kereta api tidak dapat dikesampingkan yang mana berinteraksi secara langsung dengan masyarakat [10]. Dalam hal perlintasan kereta api, pemerintah pusat berwenang membentuk peraturan undang-undang termasuk

regulasi mengenai perkeretaapian yang mana menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah. Pada peraturan daerah memuat aturan mengenai penyelenggaraan tentang daerahnya termasuk penataan ruang. Penataan ruang daerah berisi tentang rencana struktur ruang wilayah daerah yang terdiri atas sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah yang mencakup rencana jaringan Perkeretaapian. Hal ini sesuai dengan asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Perlintasan Kereta Api dalam tata ruang kota telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 di mana di dalamnya mengatur mengenai rencana jaringan perkeretaapian dan Pengembangan sistem jaringan

utama transportasi darat dalam peraturan daerah Kabupaten Karawang khususnya dalam bidang perkeretaapian yaitu berupa pelaksanaan pembangunan yang memuat daftar-daftar perlintasan resmi yang telah diatur dalam penataan ruang daerah Kabupaten Karawang yang mana perlintasan sebidang Warungbambu tidak termasuk di dalam daftar tersebut [11]. Pada ketentuan umum Peraturan Daerah tersebut juga menegaskan bahwa tidak diperbolehkan membuka akses perlintasan tanpa izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup [12]. Penutupan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin tersebut dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menutup

perlintasan illegal yang terdapat di wilayahnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut.

Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk dapat berlaku di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum telah berlaku secara efektif. Hans Kelsen mengemukakan bahwa efektivitas hukum terikat pada validitas hukum yaitu norma-norma yang mengikat perbuatan masyarakat yang berarti bahwa efektivitas hukum merupakan norma-norma yang diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari [13]. Efektivitas terhadap hukum yang berlaku dapat dilihat dari perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum, dalam hal ini berkaitan dengan *Law in action* dan *Law in theory* [14]. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu [15]:

a. Faktor hukum

Pada faktor hukumnya sendiri yaitu apakah hukumnya sudah memenuhi syarat dalam pembentukannya yang meliputi

aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Mengingat dalam pelaksanaan hukum tidak terjadi kesinambungan antara kepastian hukum dengan keadilan.

b. Faktor penegak hukum

Pada faktor penegak hukum yaitu apakah para penegak hukum sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk mencapai keefektifitasan hukum dalam masyarakat, maka faktor penegak hukum sangatlah penting dan sebagai kunci keberhasilan dalam penegakan hukum.

c. Faktor fasilitas

Faktor fasilitas yaitu apakah prasarana yang tersedia sudah mendukung dalam proses penegakan hukum baik perangkat lunak maupun perangkat keras.

d. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat yaitu adanya kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan

yang ditentukan dalam derajat kepatuhan.

e. Faktor budaya hukum

Faktor budaya hukum yaitu adanya perasaan bersalah apabila telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto budaya hukum berfungsi untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya apabila berhubungan dengan orang lain.

Apabila hukum telah berlaku secara efektif, maka penyelenggaraan penataan ruang dapat dilakukan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional maka perlintasan kereta api ilegal haruslah ditutup dan ditindak lanjut berdasarkan hukum yang berlaku. Akan tetapi melihat dari hukum yang hidup di masyarakat saat ini, masyarakat cenderung melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan pribadi masing-masing dengan

mengenyampingkan hukum yang berlaku. Seperti halnya dalam mengimplementasikan aspek hukum keselamatan perlintasan kereta api, hingga kini masih banyak pelanggaran yang terjadi. Pembangunan perlintasan sebidang ilegal dianggap hal yang biasa selama hal itu mampu memenuhi kepentingan masyarakat dalam memenuhi akses jalan yang cepat. Di sisi lain masyarakat sadar akan bahaya dari perlintasan sebidang ilegal tersebut, namun kembali ke persoalan yang sebelumnya bahwa pemenuhan kepentinganlah yang diutamakan maka pelanggaran yang dilakukan dianggap lumrah. Padahal di dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian ditegaskan bahwa perlintasan kereta api harus dibuat untuk kepentingan umum dan keselamatan perjalanan kereta api.

Minimnya kesadaran hukum dari masyarakat mengakibatkan peraturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah tidak terealisasi dengan baik, dalam hal peraturan perlintasan sebidang kereta api hingga saat ini masih belum efektif diterapkan. Hal ini

terlihat dari banyaknya perlintasan sebidang kereta api ilegal yang tersebar di Indonesia. Padahal sesungguhnya unsur keselamatan dalam melintasi perlintasan sebidang kereta api itu sangat penting untuk diutamakan. Pada perlintasan kereta api ilegal masyarakat hanya bisa bergantung pada isyarat lampu peringatan yang terdapat di sisi rel kereta api, namun hal itu tidak dapat diperhitungkan secara tepat seberapa jauh jarak kereta api yang akan melintasi perlintasan sebidang ilegal. Di sisi lain, banyak oknum masyarakat memanfaatkan perlintasan sebidang kereta api ilegal yang berkedok sebagai relawan perlintasan, dengan maksud untuk mengadakan pungutan liar. Sedangkan aspek hukum keamanan pada perlintasan sebidang telah ditetapkan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan bahwa dalam mendukung keselamatan para pengguna jalan yang melintasi perlintasan sebidang, diperlukan adanya peralatan keselamatan

diantaranya portal pengaman pengguna jalan, isyarat lampu peringatan, isyarat suara, isyarat tulisan berjalan, pengendali utama sistem peralalatan dan catu daya [16]. Dalam pengoperasian prasarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian termasuk diantaranya adalah penjaga perlintasan kereta api, di mana hal ini ikut menunjang keselamatan para pelintas dan yang berwenang mengawasi perlintasan sebidang kereta api seharusnya adalah penjaga perlintasan yang sudah ditugaskan oleh PT. KAI.

Bertitik fokus pada kasus perlintasan sebidang kereta api ilegal yang terletak antara Jalan Suhud Hidayat dengan Jalan Surotokunto Desa Warungbambu Karawang Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Jalan Suhud Hidayat Desa Warungbambu, menyatakan bahwa perlintasan sebidang kereta api ilegal tersebut sudah cukup lama dibangun atas inisiatif masyarakat. Tidak ada data valid kapan perlintasan tersebut dibangun dan masih terus beroperasi hingga bulan Agustus 2019. Dilihat dari lokasinya,

perlintasan ilegal tersebut sangat memenuhi kepentingan masyarakat dalam akses jalan cepat. Perlintasan yang menghubungkan Jalan Suhud Hidayat dengan Jalan Surotokunto tersebut memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat agar tidak menempuh jalur memutar dengan jarak yang cukup jauh. Tidak hanya pejalan kaki dan pengendara kendaraan roda dua saja yang melintasi perlintasan tersebut, akan tetapi kendaraan roda empat dimulai dari jenis angkutan kecil hingga angkutan besarpun melintasi perlintasan tersebut.

Kemudian berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan penulis ke lokasi, dapat dilihat bahwa perlintasan sebidang di wilayah Warungbambu ini hanya menggunakan peralatan seadanya dalam pengoperasiannya apabila kereta api sedang melintas, dengan menggunakan palang yang terbuat dari bambu dan dijaga oleh oknum masyarakat yang berkedok menjadi relawan perlintasan sudah dirasa cukup aman oleh para pengguna jalan yang melintasi. Mengacu pada isyarat lampu yang berada di sisi rel

kereta api menjadi patokan kapan palang perlintasan kereta api dari bambu tersebut harus dibuka atau ditutup. Dengan demikian maka perlintasan sebidang yang terdapat di wilayah Warungbambu tidak memenuhi aspek hukum dalam pembuatannya.

Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan pasti memiliki dampak yang dapat merugikan. Sama halnya dengan pembuatan perlintasan sebidang kereta api ilegal di wilayah Warungbambu, meski sebelumnya perlintasan tersebut telah beroperasi dalam kurun waktu yang cukup lama namun kini perlintasan sebidang kereta api ilegal tersebut telah ditutup secara resmi oleh PT. KAI, hal ini disebabkan karena terjadinya kecelakaan di perlintasan tersebut pada Senin tanggal 26 Agustus 2019. Kecelakaan ini terjadi karena Bus Agra Mas yang mengangkut para pekerja/ buruh karyawan mogok saat melintasi rel tersebut, di waktu yang bersamaan KA Argo Parahyangan KA-32 jurusan Gambir-Bandung melintas sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan Bus Agra

Mas terseret jauh dari perlintasan tersebut hingga hancur. Beruntungnya para pekerja yang berada di dalam bus tersebut sudah berhasil keluar sebelum kereta melintas, sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Dengan terjadinya kecelakaan tersebut mengakibatkan alur lalu lintas kereta api terhenti dalam waktu yang cukup lama sehingga beberapa jadwal keberangkatan kereta api mengalami keterlambatan, kecelakaan tersebut juga menyebabkan rusaknya sarana dan prasarana jalur rel di lokasi kejadian. Dampak lainnya juga berpengaruh terhadap kepentingan setiap penumpang kereta api, perjalanan penumpang harus tertunda demikian pula kerugian yang diderita PT. KAI yang meliputi biaya kerugian kerusakan lokomotif, perawatan rel kereta api hingga kerugian akibat keterlambatan jadwal keberangkatan kereta api.

Sebelum terjadinya kecelakaan ini PT. KAI telah berupaya melakukan penutupan sejumlah perlintasan sebidang untuk keselamatan bersama. Tetapi proses

penutupan tersebut seringkali mendapatkan perlawanan dan kecaman dari masyarakat karena dianggap telah menutup akses jalan cepat yang dirasa sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu pihak yang dapat dirugikan bukan hanya dari PT. KAI mengingat kejadian seperti ini terus berulang, akan tetapi masyarakat juga terkena dampak yang cukup signifikan. Namun, kecelakaan yang telah terjadi tersebut tidak memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak lagi melintasi sebuah perlintasan kereta api ilegal. Masyarakat setempat tersebut membuat petisi untuk menolak adanya penutupan perlintasan kereta api sebidang ilegal di wilayah Warungbambu.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perlintasan kereta api ilegal di wilayah Warungbambu Karawang ditemukan bahwa telah terjadinya kesenjangan antara peraturan hukum yang berlaku dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Maka pada kondisi seperti ini peran pemerintah daerah kabupaten/kota diperlukan untuk mengawasi perlintasan yang

ada termasuk perlintasan ilegal pada daerah otonomnya sendiri. Sudah seharusnya pemerintah segera menutup perlintasan ilegal yang ada, hal ini sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menegaskan tentang perlintasan kereta tanpa izin harus ditutup dan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang mana hal ini sesuai dengan asas otonomi daerah bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dalam wilayahnya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tata ruang seperti penutupan perlintasan kereta api ilegal dalam upaya penegakan atas peraturan daerah yang mengatur penataan ruang.

KESIMPULAN

Pemerintah telah mengupayakan semaksimal mungkin dalam penetapan peraturan mengenai perlintasan kereta api guna keselamatan pengguna jalan maupun penumpang kereta api. Akan tetapi, pada pelaksanaannya peraturan mengenai perlintasan sebidang

kereta api masih dirasa belum berlaku secara efektif dalam kehidupan masyarakat, dilihat dari banyaknya perlintasan-perlintasan yang dibuat tanpa memerhatikan aspek hukum dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga masih banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan pada saat melintasi perlintasan kereta api.

Dari hasil penelitian di Wilayah Warungbambu Karawang, ditemukan bahwa peraturan mengenai perlintasan kereta api masih belum berlaku secara efektif. Hal ini terlihat dari adanya perlintasan sebidang ilegal yang dibuat tanpa mengindahkan aspek hukum pembuatan perlintasan kereta api. Dengan demikian, perlintasan kereta api ilegal ini memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap pengguna jalan maupun penumpang kereta api.

Regulasi yang telah ditetapkan pemerintah tentang perlintasan sebidang kereta api sudah cukup konkret. Namun perlu diupayakan semaksimal mungkin dalam penerapannya di kehidupan masyarakat. Disinilah peran pemerintah diperlukan untuk

membantu masyarakat memahami suatu hukum yang telah diberlakukan agar segala peraturan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari adanya perlintasan sebidang kereta api ilegal terdapat 2 upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pertama, Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk segera menutup semua perlintasan sebidang kereta yang tidak memiliki izin pada wilayah otonomnya. Kedua, ada alternatif lain yang dapat diterapkan agar tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap peraturan perlintasan kereta api yang ada, apabila perlintasan sebidang kereta api ilegal yang telah beroperasi itu dijadikan jalan utama yang sering dilintasi oleh para pengguna jalan. Maka pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan perizinan kepada Direktur Jenderal Perhubungan agar diresmikannya perlintasan sebidang kereta api ilegal tersebut.

REFERENSI

- [1] Silondae, Sutami, Muthalib, H. Abd. Azizi, Ernawati. (2016). *Keterkaitan Jalur Transportasi Dan Interaksi Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya*, Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Vol 1, (1).
- [2] Hasni. (2008). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 20-21.
- [3] Hartono. (2016). *Perlintasan Sebidang Kereta Api Di Kota Cirebon*, Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Vol 18 (1).
- [4] CNBC. (2019). "Awat! Ada 3ribu algojo perlintasan sebidang kereta". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190906150444-4-97647/awat-ada-3-ribu-lebih-algojo-perlintasan-sebidang-kereta>. Dipublikasikan Pada 6 September 2019.
- [5] Riyadi, Afrizal, Njatrijani, Rinitami, Mahmudah, Siti. (2016). *Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Perusahaan Jasa Pengangkutan Terhadap Keselamatan Penumpang Kereta Api Di Perlintasan Sebidang*, Dipenegoro Law Review Vol 5, (2).
- [6] Resmadi, Idhar. (2014). *Kajian Moralitas Teknologi Pintu Perlintasan Kereta Api*, Jurnal Sositeknologi, Vol 13, (2).
- [7] Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hal. 70.
- [8] Nurul Qamar, Aan Aswari et.all. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Sosial Politic Genius, Makassar, hal. 5.
- [9] Kusriyanto, Medila, Wismoyo, Nendi. (2017) *Sistem Palang Pintu Otomatis Dengan Komunikasi Wireless Berbasis Arduino*. Teknoin Vol. 23, (1).
- [10] Haryani, Sesmeri, Hidayanti, Widya. (2019). *Gambaran Sikap Masyarakat Saat Melintasi Perlintasan Kereta Api Tidak Resmi Di Komplek Bumi Lubuk Buaya Indah (Blbi) Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang*, Ensiklopedia Of Journal Vol. 2, (2).
- [11] Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031.
- [12] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

- [13] Siregar, Nur Fitryani. (2018) *Efektivitas Hukum*, Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18, (2).
- [14] Djaenab. (2018). *Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Vol. 4, (2).
- [15] Rosana, Ellya. (2014). *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal TAPIS Vol. 10, (1).
- [16] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.